

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fraud dalam sektor pemerintahan tidak hanya terbatas pada korupsi, melainkan harus dipahami sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Munyati dan Jaeni, 2022). Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas (Mudhofir, 2023).

Upaya pemerintah dalam memberantas kasus korupsi selama 20 tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang maksimal terlepas dari krisis ekonomi tahun 1998 dituding sebagai dampak maraknya praktik-praktik *fraud* dalam pemerintahan. Hal tersebut mendorong desakan masyarakat luas untuk penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Indonesia (Burhanudin, 2019).

Secara garis besar, korupsi di sektor pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu korupsi horizontal dan vertikal (Wicaksana, 2022). Korupsi horizontal merupakan korupsi yang dilakukan oleh lembaga tinggi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara korupsi vertikal merupakan korupsi yang terjadi dari struktur pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah baik dalam tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Wicaksana, 2022).

Indikator praktik korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil berbagai survei, baik yang dilakukan oleh institusi internasional maupun nasional (Suyatmiko, 2019). Data yang dipublikasikan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2018 bahwa Indonesia masih digolongkan sebagai negara dengan tingkat korupsi cukup tinggi di dunia. TI mengukur peringkat negara-negara di dunia berdasarkan CPI (*Corruption Perception Index*). Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.

Menurut peneliti *Transparency Indonesia* (Suyatmiko, 2019), CPI Indonesia tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini meningkat 1 poin dari tahun 2017 lalu. Hal ini menunjukkan upaya positif antikorupsi yang telah

dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil (ti.or.id, 2020).

Berdasarkan data riset dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (bpkp.go.id Tahun 2023) telah menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp8 triliun. Setelah berdasarkan surat permintaan itu, BPKP meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan berdasarkan itu BPKP melakukan penelitian dan memberikan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam proses menghitung kerugian keuangan negara, BPKP melakukan prosedur audit di antaranya, melakukan analisis dan evaluasi atas data dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait, dan melakukan observasi fisik bersama tim ahli BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi. Selain itu juga mempelajari dan menggunakan pendapat ahli pengadaan barang dan jasa LKPP, ahli lingkungan dari IPB, dan ahli keuangan negara (bpkp.go.id, 2023).

Pada masa sekarang ini kecurangan (*fraud*) masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, begitu juga dengan Indonesia bahkan saat ini aksi kecurangan yang dilakukan dilandasi dengan berbagai motif dan teknik yang semakin berkembang. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan, potensi kerugian pada 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka pada semester I 2022 mencapai lebih dari Rp33 triliun. Kerugian tersebut belum ditambah [biaya sosial korupsi](#) yang jumlahnya pasti lebih besar lagi. Biaya sosial korupsi bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Dampak ini timbul bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut. Biaya ini termasuk ongkos pencegahan korupsi, proses hukum pelaku korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan, bahkan biaya untuk menghidupi koruptor di penjara. Dalam hal ini, tentu saja masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Apabila uang puluhan triliun rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana untuk kebaikan rakyat, seperti rumah sakit atau sekolah. Itulah sebabnya, negara dengan angka korupsi yang besar menghambat untuk maju dan mengentaskan kemiskinan masyarakat (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id> 2023). .

Data tersebut menunjukkan bahwa semakin lama para pelaku kecurangan akan semakin memperbaiki teknik kecurangan yang dilakukan atau bahkan membuat suatu tren kecurangan baru

agar kecurangan yang mereka lakukan tidak mudah ditelusuri oleh pihak berwajib. Kecurangan atau fraud itu sendiri menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), Standar Audit (SA Seksi 240) adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Berdasarkan *fraud triangle* secara umum motif yang menyebabkan terjadinya kecurangan antara lain adalah karena adanya tekanan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*) (Suryandari, 2019).


Kasus *fraud* yang paling umum terjadi di Indonesia adalah kasus *fraud* yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Banyaknya jumlah kasus korupsi di Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi ke-3 di lingkungan Asia (Laudeciska, et al., 2023). Berdasarkan laporan dari *Corruption Barometer Asia*, Indonesia masuk ke posisi tiga besar negara paling korupsi di Asia. Adapun posisi pertama ditempati India dan di posisi kedua yaitu Kamboja. Hal serupa juga dinyatakan oleh *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia (2020), yang mana kasus *fraud* tertinggi yang terjadi adalah kasus korupsi dengan total 167 kasus. Kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 50 kasus serta kasus terendah terjadi pada kasus kecurangan laporan keuangan yaitu sebanyak 22 kasus. ACFE juga menyatakan bahwa *fraud* menjadi sebuah masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadinya *fraud*.

Seperti pernyataan ACFE bahwa tidak ada institusi/lembaga yang benar-benar terbebas dari kasus *fraud* begitu pula dengan institusi pemerintah di daerah Bali. Bali sebagai salah satu bagian wilayah di Indonesia tentunya memiliki beberapa isu kecurangan terutama isu kecurangan di instansi pemerintah. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa terdapat unsur “fraud” atau penipuan dalam laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Hal ini, melansir dari Kumparan (5/6/2023), diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan BUMN karya tersebut dengan situasi sebenarnya di lapangan selama bertahun-tahun (<https://kliklegal.com/dicurigai-ada-fraud-laporan-keuangan-pt-waskita-diperiksa/2023>). Tiko lebih lanjut memaparkan bahwa laporan keuangan yang dirilis oleh Waskita Karya menunjukkan keuntungan selama bertahun-tahun, padahal cash flow perusahaan infrastruktur tersebut tidak

pernah menunjukkan kinerja positif. Hal ini menjadi isu yang memicu investigasi terhadap pelaporan keuangan Waskita Karya. “Artinya dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cash flow tidak pernah positif sebetulnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan dan kita sedang investigasi Waskita,” terang Tiko, dikutip dari Kumparan (5/6/2023). Adapun, saat ini, Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta terkait dugaan penipuan atau pemalsuan laporan keuangan oleh Waskita Karya (<https://kliklegal.com/dicurigai-ada-fraud-laporan-keuangan-pt-waskita-diperiksa/2023>).

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga. Berbagai tindakan *fraud* semakin marak terjadi pada saat ini, semakin canggih teknologi yang ada semakin beragam pula cara-cara yang dilakukan oleh para koruptor dalam mencari celah dalam suatu sistem. Oleh sebab itu kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* harus meningkat sebanding dengan perkembangan teknologi.

Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kesempatan. Menurut (Nazara, et al., 2023) urutan keterlibatan pelaku kecurangan laporan keuangan adalah sebagai berikut, Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat *fraud* pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43 %. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk agar mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi. Menurut (Wells et al, 2011) dalam Kuncara, (2022) kecurangan adalah “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu.



Sumber : Assosiation of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia 2019

Gambar 1. 1 Grafik Fraud

Berdasarkan data yang diperoleh dari Assosiation Of Certified Examiner (ACFE) Indonesia 2019, bahwa pihak yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* adalah industri keuangan dan perbankan sebanyak 41.4%. Hal ini sama dengan hasil penelitian ACFE (2018) yang diberi nama *Report to The Nations 2018* yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan menempati posisi pertamaindustri yang dirugikan akibat adanya kecurangan (*fraud*). Kecurangan –kecurangan ini akan terus terjadi jika tidak adanya pencegahan dan pendeteksian dari perusahaan.

Kita ketahui bahwa, tindak kecurangan saat ini terus terjadi atau dapat dikatakan meningkat, dimana kecurangan (*fraud*) selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut (Fatimah dan Pramudyastuti, 2022) kecurangan (*fraud*) adalah tindakan kecurangan dengan cara membuat suatu pernyataan yang salah demi mendapatkan keuntungan secara pribadi dan hal ini dapat merugikan banyak orang baik itu pihak eksternal maupun internal. Kecurangan dapat dikatakan sebagai tindakan menyimpang yang dapat merugikan banyak orang dan terjadinya kecurangan dikarenakan adanya peluang (kesempatan) dan tekanan.

Saat ini, banyak terjadi kecurangan (*fraud*) dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri. Menurut (Cristian, et al., 2023) kasus *fraud* merupakan kasus yang sudah lazim dimana kasus ini banyak terjadi diseluruh dunia baik itu di Indonesia maupun diluar negeri. Di Indonesia ini terlalu banyak kasus korupsi yang terjadi seperti dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek fiktif di PT Amarta Karya Tahun 2018-2020. KPK telah

menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif tersebut, mantan Direktur Utama Catur Prabowo (CP) dan mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna (TS). Penyidik lembaga antirasuah mengungkapkan kasus tersebut berawal pada tahun 2017. Saat itu tersangka Trisna menerima perintah dari Catur Prabowo yang kala itu masih menjabat Direktur Utama PT Amarta Karya. Catur memerintahkan Trisna dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya untuk mempersiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadinya dengan sumber dana yang berasal dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya. Tersangka TS bersama dengan beberapa staf di PT Amarta Karya kemudian mendirikan badan usaha berbentuk CV yang digunakan menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan alias fiktif (<https://www.antaraneews.com/berita/3691899/kpk-periksa-direktur-bpkp-soal-dugaan-pengondisian-hasil-audit> 2023).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa salah satu direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Timur sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek fiktif di PT Amarta Karya Tahun 2018-2020. Saksi tersebut adalah Direktur Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa pada BPKP Wasis Prabowo. Saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain, terkait dengan dugaan aliran uang untuk pengondisian hasil audit di PT Amarta Karya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta (<https://www.antaraneews.com/berita/3691899/kpk-periksa-direktur-bpkp-soal-dugaan-pengondisian-hasil-audit> 2023).

Keberhasilan auditor dalam mendeteksi *fraud* sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. Auditor diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik melalui kompetensi yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan teknis yang cukup. (Digdowisseiso, et al., 2022) menyatakan kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut karena keahlian yang dimilikinya dapat menjadikannya lebih sensitif (peka) terhadap tindak kecurangan.

Dengan kompetensi yang mumpuni, auditor dapat memahami gejala *fraud* sehingga dapat mendeteksi dan dapat ditangani lebih dini secara efektif. Kompetensi yang harus dimiliki auditor adalah pemahaman mengenai akuntansi dan auditing. Dimana akuntansi dan auditing berperan penting dalam menentukan kualitas audit yang dilakukan oleh suatu lembaga. Menurut (Jannah,

2021) kompetensi merupakan syarat yang harus ada pada auditor sebelum melakukan pengauditan. Kompetensi bisa didapatkan dari proses pembelajaran atau pelatihan mengenai akuntansi dan auditing, dimana proses pengauditan tidak akan berjalan lancar ketika seorang auditor tidak memahami akan akuntansi dan auditing.

Independensi dapat memengaruhi kualitas atau integritas dalam pelaporan keuangan. Menurut (Setianingsih, 2022) independensi berarti sikap mental yang tidak mudah untuk dipengaruhi oleh apapun yang dapat menimbulkan suatu tindakan yang menyimpang. (Putriani, 2022) juga mengungkapkan bahwa seorang auditor yang berpengalaman dalam mengaudit akan lebih familiar, dimana pekerjaan yang dilakukan akan lebih efisien tanpa ada campur tangan dari klien. Independensi juga dapat dikatakan sebagai suatu sikap kejujuran dalam melakukan proses pengauditan.

Pengertian independensi menurut (Wowor, et al., 2021) adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Menurut (Octavia, 2021) Seorang auditor yang memiliki dan mempertahankan sikap independensi dalam setiap proses audit dan tidak akan mepedulikan adanya gangguan ataupun tekanan dari pihak lain maka auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sehingga semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Auditor juga harus mengembangkan skeptisisme profesionalnya dalam rangka mengurangi dampak buruk dari kecurangan pelaporan keuangan. Dijelaskan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan dengan sikap skeptisisme profesional. Pemeriksa mengakui bahwa keadaan tertentu dapat menyebabkan hal pokok menyimpang dari kriteria. Sikap skeptisisme profesional berarti Pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Karena pengetahuan dan karakter yang dimiliki auditor memiliki kaitan dengan tingkat skeptisisme profesional auditor (Savira, 2021). Menurut Batista, (2020), Bahasa skeptisisme adalah aliran (paham) yang memandang sesuatu

selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan). Auditor yang skeptis akan lebih mudah mendeteksi *fraud*.

Auditor internal dalam pemerintahan adalah seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah yang tugasnya melakukan pengendalian internal (untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Timur selaku auditor internal bagi pemerintah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang bersifat internal yaitu dengan melakukan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya. Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPKP Jakarta Timur dalam melakukan audit yang sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 yaitu, audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif, serta melakukan audit investigatif. Semua kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh auditor BPKP Jakarta Timur telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara masih saja terjadi dan sulit dideteksi oleh auditor BPKP Jakarta Timur.

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Timur. Lembaga ini merupakan lembaga yang bertugas dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Dalam lembaga tersebut terdiri dari Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, hasil dari pengauditan yang berkaitan dengan keuangan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Alasan peneliti memilih BPKP Jakarta Timur karena lembaga tersebut memiliki banyak auditor yang dapat mendukung proses penelitian, dimana auditor sebagai responden dalam penelitian ini. Belakangan ini, euforia untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi isu yang santer di kalangan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri bahkan sampai Presiden. Predikat ini seolah-olah membanggakan dan harus diketahui masyarakat, begitu pesan yang disampaikan. Kriteria pemberian opini, predikat bertujuan untuk memberikan pencitraan positif, bahwa roda

pemerintahan telah dikelola secara akuntabel. Ini semua terkait dengan target pemerintah, bahwa opini WTP harus mencapai 60% (www.bpkp.go.id).

Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap pencegahan fraud dengan kecerdasan emosional sebagai moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya dan Adechandra, 2020) yang mengungkapkan independensi berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud namun berbeda dengan hasil penelitian (Sarah dan Amiruddin, 2021) yang mengungkapkan independensi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Dalam penelitian terkait kompetensi, hasil penelitian (Astuti dan Sormin, 2019) mengungkapkan kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud namun berbeda dengan (Putra, et al., 2021) yang mengungkapkan kompetensi berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian, perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya mendorong penelitian untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini menggunakan kecerdasan emosional untuk memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kompetensi, Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Apakah tingkat kompetensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi fraud?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi fraud?
3. Apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi fraud?
4. Apakah tingkat kompetensi, independensi auditor dan skeptisme profesional auditor secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi fraud?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh tingkat kompetensi terhadap kemampuan mendeteksi fraud.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan mendeteksi fraud.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh skeptisme professional auditor terhadap kemampuan mendeteksi fraud.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh tingkat kompetensi, independensi auditor dan skeptisme professional auditor terhadap kemampuan mendeteksi fraud.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan dapat menambah wawasan mengenai kecurangan atau fraud serta dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kompetensi, independensi auditor dan skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan mendeteksi fraud.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan kemampuan mendeteksi fraud dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti yang memiliki kesamaan variable untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membandingkan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi instansi atau perusahaan mengenai pengaruh skeptisisme professional Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyatakan bahwa kebijakan dalam pendeteksian tindak kecurangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang

mewajibkan instansi pemerintah (APIP) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan intern.

